

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN
ALKOHOL JENIS TRADISIONAL DI KELURAHAN SIMPANG III SIPIN
KECAMATAN KOTA BARU - KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Disusun Oleh :
RIDHO RAHMAN
2100874201056**

**Tahun Akademik
2024/2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ridho Rahman
NIM : 2100874201056
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis
Tradisional Di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi**


Jambi, Februari 2025

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



(M. Budi Hartono SH.,MH)

Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad SH.,MH)

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Pidana


(Dedy Syaputra SH.,MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ridho Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201056
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional di
Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Rabu Tanggal 19 Februari Tahun 2025 Pukul 14.45 WIB S/D Selesai Di Ruang
Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(M. Kudi Hartono, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ridho Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201056
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :




Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional di
Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Rabu
Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 14.45 WIB S/D

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Sumaidi, S.Ag, SH.,MH	Penguji Utama	
M.Rudi Hartono, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Ridho Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201056
Tempat Tanggal Lahir : Parit Pudin, 9 Agustus 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi :

PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN ALKOHOL JENIS TRADISIONAL DI KELURAHAN SIMPANG III SIPIN KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan

 
:idho Rahman

NIM. 2100874201056

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsumsi minuman beralkohol dan dampaknya terhadap tindak kejahatan di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Fokus utama penelitian adalah pada konsumsi minuman beralkohol tradisional, khususnya tuak, yang masih banyak diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan mengamati fenomena konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol, terutama jenis tradisional seperti tuak, masih marak terjadi dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak tersebut meliputi peningkatan tingkat kriminalitas, perilaku menyimpang, perkelahian, dan tindak asusila. Penelitian juga mengungkapkan adanya dua faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana terkait konsumsi alkohol, yaitu faktor moral (mental) dan kondisi sosial. Keberadaan warung-warung yang menjual minuman beralkohol, baik tradisional maupun bermerek, tanpa izin dan pengawasan yang memadai turut berkontribusi pada permasalahan ini. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif dalam menanggulangi masalah konsumsi minuman beralkohol dan dampaknya terhadap tindak kejahatan. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya masyarakat setempat, serta melibatkan peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol.

Kata kunci: *minuman beralkohol, tuak, tindak pidana, Kota Jambi.*


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penilaian akademik bidang kekhususan hukum pidana program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi dengan judul **“Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional Di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd. Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing ke I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing ke II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak H. Alfis dan Ibu Sumaiyah Megawati, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Setiap tetes keringat dan air mata yang mengalir dalam membesarkan saya menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya ini menjadi salah satu cara saya membahagiakan dan membanggakan kalian

9. Untuk Kakak-kakak Saya, Untuk kakak-kakak tersayang, Fitri Shylviana dan Ade Setyawati, terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang selalu menguatkan langkah saya. Dukungan kalian dalam setiap tahap pendidikan saya menjadi penyemangat untuk terus maju. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
10. Untuk Abang Ipar M. Rudi Hartono, terima kasih atas motivasi dan masukan yang berharga selama proses penyelesaian skripsi ini yang sangat-sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Untuk Teman Seperjuangan Muhammad Farhan untuk sahabat terbaik, yang telah menemani perjalanan akademis dari semester pertama hingga akhir. Terima kasih atas kesetiaan dalam berbagi suka dan duka, serta dukungan yang tak pernah putus. Semoga persahabatan ini terus terjalin dan membawa kesuksesan bagi kita berdua.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik, saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan skripsi ini.



Jambi, Februari 2025
Penulis

(RIDHO RAHMAN)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM ATURAN HUKUM TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian Alkohol	22
B. Aturan Hukum Tentang Minuman Beralkohol.....	23
C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol.....	29
D. Pola Peredaran Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Minuman Beralkohol.....	33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana	37
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	42
C. Pelaku Tindak Pidana	46
D. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	53


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Konsumsi Minuman Alkohol Jenis Tradisional Oleh Warga Di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi	56
B. Hubungan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Jenis Tradisional Dengan Tindak Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	62
C. Upaya Penanggulangan Pecandu Minuman Beralkohol Jenis Tradisional Di Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman alkohol telah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu, seperti pada masa Kerajaan Hindu, Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Namun setelah masuknya Islam membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku penduduknya, oleh karena itu dilarang meminum minuman beralkohol dalam Islam. Di berbagai daerah di Indonesia, minuman tradisional beralkohol dibuat dengan berbagai bahan, antara lain tape, air nira, dan bunga kelapa. Peminum alkohol tidak hanya mencakup masyarakat umum yang berpenghasilan rendah maupun golongan ekonomi atas.

Minuman beralkohol bila dikonsumsi berlebihan dapat membahayakan dan mengancam kesehatan tubuh maupun pikiran, serta perilaku dan mental individu. Selain itu, pada akhirnya akan berdampak pada gaya hidup suatu keluarga, termasuk hubungannya dengan masyarakat sekitar.

Akhir-akhir ini minuman beralkohol telah menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat serta kejahatan seperti misalnya : perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Hal demikian pelaku tindak kejahatan itu biasanya menggunakan minuman beralkohol sebelum melakukan perbuatannya.

Hal demikian bisa terjadi dikarenakan pelaku tindak kejahatan itu biasanya menggunakan minuman beralkohol sebelum melakukan perbuatan kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua faktor penting yang

menunjang dilakukannya tindak pidana. Faktor-faktor ini adalah faktor moral (mental) dan kondisi sosial. Kondisi moral (mental) didasarkan pada agama, hal ini biasanya dapat dicegah dengan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kondisi sadar seseorang yang melakukan kejahatan akan lebih memikirkan akibat dari perbuatannya. Sebaliknya bila seseorang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol, maka biasanya tingkat kesadaran dalam mengendalikan diri pribadi akan hilang atau tidak terkontrol. Akibat dari tidak adanya keseimbangan pada diri mereka yang sering meminum minuman beralkohol.

Menurut Kreapelin yang dikutip oleh R. Soesilo bahwa pengaruh minuman beralkohol pada tubuh manusia adalah sebagai berikut:

1. Segera setelah meminum alkohol, perasaan seseorang menjadi berubah
2. Penggunaan alkohol sedikit saja orang merasa menjadi lucu, menjadi gembira dan banyak bercerita sifatnya menjadi kurang berhati-hati.
3. Penggunaan yang lumayan banyak, orang menjadi gampang marah, juga kelihatan merasa senang, kemauan bertambah, kekuatan kelihatan bertambah, berbuat yang tidak-tidak, berbicara kasar dan tidak karuan, juga senantiasa bergerak, tidak bisa tinggal diam.
4. Jika penggunaan alkohol secara berlebih-lebihan maka orang kemampuannya menjadi lumpuh sama sekali. ¹

Berdasarkan pendapat di atas bahwa minuman beralkohol bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran orang. Disamping menambah keberanian dan kemauan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan efek lain yang terlihat membuka berbagai kesempatan terhadap dirinya, untuk melakukan sebuah perbuatan, termasuk perbuatan pidana

¹ R. Susilo, *Kriminalistik (Ilmu penyelidikan kejahatan)*, (Bogor : Penerbit Politea, 1976. Hal. 88

Masalah kecanduan minuman beralkohol tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga semakin meluas dikalangan masyarakat secara umum.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, diketahui masih ada warga masyarakat setempat yang sering mengkonsumsi atau meminum minuman beralkohol. Salah satu minuman beralkohol yang sering diminum yakni minuman beralkohol jenis tradisional misalnya Air Tuak. Minuman Tuak berasal dari air Nira berbagai spesies pohon palem yang akan gula yang bervariasi tergantung pada lokasi geografis. Tuak pada umumnya mengandung kadar etanol sekitar 4% dan diklasifikasikan sebagai minuman beralkohol.

Peningkatan konsumsi minuman beralkohol, khususnya yang bersifat tradisional seperti Tuak dapat menimbulkan dampak serius bagi individu dan masyarakat. Berbagai dampak negatif yang muncul meliputi peningkatan tingkat kriminalitas, perilaku menyimpang, perkelahian, dan tindak asusila. Fenomena ini juga dapat memicu perilaku berisiko seperti balapan liar di jalan, geng motor dan premanisme, yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Kebiasaan lokal masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap konsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak kejahatan yang berkaitan dengan minum alkohol tradisional harus juga dilakukan secara menyeluruh.

Langkah-langkah ini perlu mencakup pemahaman yang mendalam mengenai norma sosial dan hukum yang ada, serta pengembangan strategi yang efektif untuk mendidik masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol dan dampaknya terhadap kehidupan sosial maupun diri pribadi dan keluarganya. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dampak negative dari konsumsi minuman beralkohol dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh anggota masyarakat.

Kecanduan minuman alkohol yang sering dilakukan oleh masyarakat juga dikenal dengan istilah alkoholisme. Alkoholisme adalah kebiasaan minum-minuman keras atau beralkohol sampai mabuk sehingga si peminum menderita ketidaksadaran diri dan efek fisik serta psikisnya. Ada dua macam bentuk alkoholisme yaitu :

1. Alkoholisme kronis

Tipe ini di derita atau di alami oleh orang yang jiwanya yang sudah tidak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita yang makang, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, termasuk kejahatan bermacam-macam.

2. Alkoholisme yang akut berbahaya

Tipe ini bagi sipeminum menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong kesadaran dan daya tahan yang bersangkutan, hal ini terjadi secara menimbulkan kehilangan daya tahan diri, agar dapat melaksanakan keinginannya. Alkohol jika digunakan dengan demikian, akan membahayakan manusia karena jiwanya paling lemah sebab sebelumnya tidak terlatih sedikit demi sedikit.²

Kecanduan minuman beralkohol terkadang dapat mengakibatkan yang bersangkutan menderita mabuk, muntah-muntah, mengigau, mengamuk dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan minuman beralkohol membawa

² Soejono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung : penerbit remaja karya, 1984), hal 1 dan 2

pengaruh pada penderitanya sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan menderita depresi perilaku dan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Konsep tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan fisik atau perilaku aktif seseorang, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau ketidakaktifan. Artinya, seseorang bisa dianggap melakukan tindak pidana bukan hanya ketika mereka melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan menurut hukum. Dengan kata lain, "tidak berbuat" atau "pembiaran" dalam situasi tertentu juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Mengutip pendapat dari Sudarto yang berpendapat bahwa :

“pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat prof. Sudarto diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat “³

Oleh karena itu, setelah melihat definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

³ Sudarto, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hal 39

Didalam ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang keadaan mabuk sebagai suatu bentuk perbuatan kejahatan, yang mana isinya sebagai berikut :

1. Diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - b. Dan barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

Dari data penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, masih ditemukan adanya para penjual minuman beralkohol jenis tradisional maupun minuman keras beralkohol bermerek yang dijual di toko-toko di pinggir jalan. Minuman ini mengandung kadar alkohol yang tinggi sehingga bisa berakibat fatal seperti mabuk-mabukkan bahkan menjurus pada tindak pidana. Disamping itu ditunjang pula dengan adanya kedai-kedai tuak yang diracik sendiri oleh penjualnya tanpa izin dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Sebagai akibat dari minuman beralkohol itu sendiri membuat orang lebih mudah untuk melakukan suatu tindak pidana, para peminum-minuman beralkohol ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah tua saja, melainkan para remaja

banyak juga yang menjadi alkoholisme. Biasanya para penikmat minuman beralkohol ini berkumpul menghabiskan waktu malamnya dengan meminum-minuman yang beralkohol tradisional jenis tuak.

Untuk mendapatkan minuman ini, biasanya para penikmat minuman akan membelinya di warung-warung yang ada sekitaran pinggir jalan di wilayah Simpang III Sipin. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan konsumsi minuman beralkohol ini tentunya dapat meresahkan lingkungan masyarakat sekitar dan terkadang juga berdampak pada timbulnya kejahatan-kejahatan lainnya serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Berdasarkan pada uraian yang telah Penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini kedalam suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul : **“Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konsumsi minuman alkohol jenis tradisional oleh warga di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi ?
2. Bagaimana hubungan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru ?

3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap para pecandu minuman beralkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konsumsi minuman alkohol jenis tradisional oleh warga di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana hubungan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dengan tindak kejahatan yang terjadi di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana upaya penanggulangan terhadap para pecandu minuman beralkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru.

2. Tujuan Penulisan

- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai alkohol jenis tradisional dan hubungan penikmat minuman beralkohol dengan tindak pidana

- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan bagi para pembaca mengenai minum-minuman beralkohol jenis tradisional dan hubungannya dengan terjadinya tindak kejahatan didalam masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran dalam skripsi ini maka penulis mengemukakan batasan dalam judul ini.

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan mengendalikan suatu masalah atau situasi yang dianggap merugikan, termasuk dalam konteks kejahatan, bencana, atau masalah sosial lainnya. Penanggulangan mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari masalah yang dihadapi.⁴

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar larangan hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh komunitas tertentu.⁵

⁴ Sari, R. A. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana di Masyarakat: Pendekatan dan Strategi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 5(2), 45-60. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

⁵ <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/download/36947/34292/78487>. Diakses pada tanggal 12 desember 2024.

3. Minuman Alkohol Jenis Tradisional

Minuman alkohol jenis tradisional adalah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan cara tradisional, sering kali menggunakan bahan-bahan lokal dan proses fermentasi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Contoh minuman ini termasuk tuak, arak, dan sejenisnya yang sering dikonsumsi dalam konteks budaya tertentu.⁶

E. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan tiga kerangka teoretis utama yaitu teori penanggulangan, teori penegakan hukum dan teori kriminologi.

Penanggulangan kejahatan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Secara umum, penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Pre-emptive (Pre-emptif)

Upaya *pre-emptive* dilakukan sebelum terjadinya kejahatan untuk mencegahnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam individu sehingga mereka tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan.

Misalnya Pendidikan moral dan etika, kampanye kesadaran masyarakat, serta program-program yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Menurut Handar Subhandi Bakhtiar, dalam upaya pre-emptive, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan

⁶ Sari, R. A. *Budaya dan Tradisi Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jurnal Budaya, vol. 5, no. 2 (2021): 45-60. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

untuk melakukan pelanggaran.⁷

2. Preventive (Preventif)

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini adalah tindak lanjut dari upaya preventive yang lebih fokus pada penghilangan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Metode yang digunakan:

- a. Peningkatan dan Pemanjapan Aparatur Penegak Hukum: Memastikan bahwa organisasi penegak hukum memiliki sumber daya dan kemampuan yang memadai.
- b. Perundang-undangan yang Efektif: Mengembangkan hukum yang dapat menghalangi terjadinya kejahatan.
- c. Mekanisme Peradilan Pidana yang Efektif: Memastikan sistem peradilan berjalan dengan cepat dan adil.
- d. Koordinasi Antar Aparatur Penegak Hukum: Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait untuk penanggulangan kejahatan.
- e. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan.⁸

Menurut Soedjono D, upaya preventif harus mencakup tindakan-tindakan yang berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi.⁹

3. Repressive (Represif)

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Langkah ini melibatkan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghambat ulang kejahatan dan membersihkan

⁷ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

⁸ *Ibid.*,

⁹ <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

masyarakat dari gangguan-gangguan criminal.

Contoh Praktis :

- a. Jatuhnya hukuman : Menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah.
Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan alkohol, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman berupa denda, penjara, atau campur tangan lainnya.¹⁰
- b. Pengawasan Setelah Hukuman : Menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah.
Contohnya, setelah selesai menjalani hukuman penjara, pelaku dapat diwajibkan untuk ikut program rehabilitasi atau pengawasan elektronik untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan kejahatan.¹¹

Penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan edukasi, regulasi, rehabilitasi, dan koordinasi antar-aparat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak negatif dari berbagai bentuk kejahatan dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh anggota masyarakat.¹²

Dalam konteks teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan antara nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Penyelarasan ini merupakan proses panjang untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan konkret, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parleментар/article/download/121/216/744>.
Diakses pada tanggal 14 Desember 2024.

¹¹ *Ibid.*,

¹² [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku_Kebijakan_Hukum_Pidana_\(Penal_Policy\)_dalam_sistem_penegakan_hukum_di_Indonesia.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku_Kebijakan_Hukum_Pidana_(Penal_Policy)_dalam_sistem_penegakan_hukum_di_Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 14 Desember 2024.

Selanjutnya, penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)”.¹⁴

Terkait dengan penegakkan hukum, Leden merpaung menjelaskan bahwa:

“Penegakkan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas kebawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk

¹³ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hal.5

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007, hal. 160.

mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghadapi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asa praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).”¹⁵

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakkan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Menurut Sidik Sunaryo menyatakan, penegakkan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum didalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafita, 2009, hal, 3

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.12.

menanamkan hukum.¹⁷

Ada dua bentuk proses penegakkan hukum yaitu :

1. Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan, dan
2. Non litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Teori kriminologi memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil ataupun formil. Pembeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu adalah sama.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

¹⁷ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Unniversitas Muhammadiyah Malang, 1989, hal, 56

George C.Vold menyatakan :

“Bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu adalah dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.”¹⁸

Menurut Soejono D :

“Pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.”¹⁹

Rusli Effendy menyatakan bahwa :

“Disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.”²⁰

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa hukum berfungsi melindungi terlebih lagi dari tindak pidana serta Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya dengan beberapa teori yang menjadi dasar putusan pengadilan.

¹⁸ Abbussalam, 2007, *Prospek Hukum Pidana*, Jakarta, Restu Agung, hal 14

¹⁹ Soejono D, 1985, *Kriminologi Pencegahan Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, hal.4.

²⁰ Rusli Effendy, 1983, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung. Hal. 12.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Selanjutnya mengenai pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis Empiris. Hal ini dilakukan dengan melihat suatu gejala sosial yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di telaah melalui norma-norma hukum yang berlaku pada masyarakat saat ini di samping hukum positif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengkaji fenomena konsumsi minuman beralkohol jenis tradisional di kalangan masyarakat di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Kajian ini mencakup analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab, latar belakang permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penanggulangannya.

3. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

a. Penelitian Lapangan

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang

didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, khususnya terhadap penyebab kecanduan minuman beralkohol dikalangan masyarakat di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

b. Penelitian Kepustakaan

Bahan Hukum Primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mempelajari bahan-bahan literatur hukum, makalah ilmiah, pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Sebagai tehnik penarikan sampel yang digunakan terhadap pejabat penegak hukum adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Ini dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria terlebih dahulu. Kriteria-kriteria tersebut adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami masalah-masalah yang penulis teliti yakni sebab-sebab meminum minuman beralkohol dan hubungannya dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka pejabat yang akan dijadikan responden adalah :

- | | |
|---|---------|
| a. Kasi Trantib Kelurahan Simpang III Sipin | 1 orang |
| b. Bhabinkamtibmas | 1 orang |

- c. Ketua RT 1 orang
- d. Tokoh Masyarakat 2 orang
- e. Pencandu (orang yang mengkonsumsi alkohol) 2 orang

Disamping itu penarikan sampel dilakukan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat yang di anggap mengetahui masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan format pertanyaan terbuka, di mana peserta wawancara bebas memberikan jawaban sesuai pendapat mereka tanpa batasan. Proses wawancara ini dipandu dengan instrumen tertulis yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen dengan menelaah berbagai literatur hukum termasuk peraturan perundang-undangan seperti KUHP, yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

c. Analisis Data

Setelah semua dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai kecanduan minuman beralkohol dikalangan

masyarakat di kelurahan simpang III sipin, kecamatan kota baru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi, sehingga diharapkan pembaca akan lebih mudah mengikuti seluruh uraian di dalamnya. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab memuat sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai aturan terkait minuman beralkohol, pengertian alkoholisme, jenis-jenis alkoholisme, serta pola peredaran dan dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol di masyarakat.

Bab ketiga menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, termasuk pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta penyebab terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan konsumsi alkohol.

Bab keempat merupakan bab pembahasan yang berjudul "Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi." Bab ini dirinci menjadi sub bab yang mencakup faktor-faktor yang menjadi penyebab konsumsi minuman alkohol jenis tradisional oleh warga di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, hubungan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dengan

tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, dan upaya penanggulangan terhadap pecandu minuman beralkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari perumusan masalah pada bab satu yang didukung oleh teori-teori pada bab dua serta merupakan hasil pembahasan pada bab tiga.



BAB II

TINJAUAN UMUM ATURAN HUKUM TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian Alkohol

Alkohol adalah salah satu dari kelompok senyawa organik yang dibentuk dari hidrokarbon-hidrokarbon oleh pertukaran satu atau lebih gugus hidroksil dengan atom-atom hidrogen dalam jumlah yang sama, istilah ini meluas untuk berbagai hasil pertukaran yang bereaksi netral dan mengandung satu atau lebih gugus alkohol. Dalam kimia, alkohol (atau alkanol) adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil ($-HO$) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain.²¹

Alkohol sering dipakai untuk menyebut ethanol, yang juga disebut grain alcohol; dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang ethanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, bukan metanol, atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah ethanol. Sebenarnya alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi.

Ethanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak

²¹ Hartati Nurwijaya dan Sullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Yogyakarta, hal.10

berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua. Etanol termasuk ke dalam alkohol razntai tunggal, dengan, dengan rumus kimia C_2H_5OH dan rumus C_2H_6O . Ia merupakan isomer konstitusional dari dimetil eter.

B. Aturan Hukum Tentang Minuman Beralkohol

Apabila ditinjau dari sudut pandang mengenai pertauran-peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol, ketentuan ini diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan diluar KUHP.

a. Peraturan yang terdapat di dalam KUHP

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pengaturan mengenai minuman beralkohol diatur dalam buku kedua yaitu pada pasal 204, 300 KUHP dalam buku ketiga yaitu diatur pada pasal 492, 536, 537, 538 dan pasal 539 KUHP.

Didalam ketentuan pada Pasal 204 KUHP menyebutkan :

1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya, bahwa narang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang. Dan ia mendiamkan sifat yang berbahaya itu, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima belas tahun.
2. Kalau hal itu berakibat matinya orang, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 300 KUHP menyebutkan :

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah :
Ke-1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman yang memabukkan, dengan seseorang yang telah kelihatan mabuk.
Ke-2. Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang

umurnya dibawah enam belas tahun.

Ke-3. Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

2. Kalau perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Kalau perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun
4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Pasal 429 KUHP menyebutkan :

1. Barangsiapa yang mabuk ditempat umum merintangl lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang harus dilakukan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak pemidanaan yang dahulu telah menjadi tetap, terhadap siber salah karena pelanggaran itu juga atau karena pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536, ia dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya dua minggu.

Pasal 536 KUHP menyebutkan :

1. Barangsiapa yang ternyata mabuk di jalan umum, dipidana dengan pidana denda sebnyak-banyaknya dua ratus lima puluh ribu rupiah
2. Jika melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak pemidanaan yang dahulu telah menjadi tetap terhadap siber salah karena pelanggaran itu juga atau karena pelanggaran diterangkan dalam pasal 492, maka sebagai ganti pidana denda itu dapat dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya tiga hari.
3. Kalau pelanggaran itu diulangi kedua kalinya dalam satu tahun, sesudah pemidanaan pertama karena ulangan pelanggaran itu menjadi tetap, maka dijatuhkan kurungan selama-lamanya dua minggu.
4. Pada ulangan pelanggaran itu ketiga kalinya atau lebih didalam satu tahun sesudah pemidanaan yang kemudian sekali karena ulangan pelanggaran kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 537 KUHP menyebutkan :

“Barangsiapa menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat, yang pangkatnya dibawah perwira rendah, atau kepada istri, anak atau bujang prajurit itu, dipidana dengan pidana kurungan selamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah”.

Pasal 538 KUHP menyebutkan :

“Penjual minuman keras atau wakilnya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya Kurang dari 16 tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 539 KUHP menyebutkan :

“Barangsiapa menyediakan minuman keras atau tuak keras tanpa menerima bayaran ataupun menerima minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah pada waktu keramaian atau permainan rakyat atau arak-arakan umum (pawai), dipidana dengan pidana kurungan selama-selamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

- b. Peraturan-peraturan minuman alkohol yang berhubungan dengan alkohol diluar KUHP. Selanjutnya mengenai peraturan minuman beralkohol diluar KUHP diatur pula sebagai berikut :

- a. Undang-undang NO. 9 Tahun 1960 pasal 1 tentang aturan pokok-pokok kesehatan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan alkohol.

Dalam undang-undang pokok kesehatan No.9 tahun 1960 pasal 1 antara lain menekankan agar seluruh warga negara memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini merupakan azas yang harus dipegang dan menjadi pedoman, baik dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal undang-undang pokok.

Untuk mencapai kesehatan rakyat yang tinggi, maka pada pasal 2 ayat (2) undang-undang No. 9 tahun 1960 menetapkan bahwa pemerintah menguasai dan mengatur, serta mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat-obatan

(termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan lainnya. Dari rumusan menunjukkan bahwa disamping ketentuan obat juga pemerintah melalui departemen kesehatan yang menguasai, mengatur dan mengawasi minuman keras. Hal ini bagaimana tercantum pada penjelasan undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang pokok-poko kesehatan termasuk bahan yang dianggap berbahaya baik yang dipandang dari kesehatan mapun keamanan umum.

b. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/mn.kes/per/IV/1977, Tentang Minuman Keras.

Peraturan meteri kesehatan mengenai minuman keras dimaksudkan untuk mengaplikasikan dari asas kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta penjabaran dari Undang-Undang pokok kesehatan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri kedehatan, antara lain sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan minuman keras itu adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat
2. Minuman keras terdiri dari tiga golongan :
 - a. Minuman keras golongan A (kadar ethanol 1 % samoai 5%)
 - b. Minuman keras golongan B (kadar ethanol 5% samoai 20%)
 - c. Minuman keras golongan C (kadar ethanol 20% sampai 55%)
3. Produsen, importir, pedagang besar, penyalur, pengecer dan penjual minuman keras harus mendapat izin dari menteri

kesehatan republik Indonesia

4. Syarat-syarat untuk mendapat izin tersebut diatas yang berkepentingan harus mengajukan permohonan bertulis melalui direktur jenderal pengawasan obat dan makanan.
5. Minuman keras yang diimpor harus disertai analisa (surat keterangan yang nmenyatakan kmualitas dan kuantitas minuman keras tersebut.

6. Importir yang dilarang antara lain :

- a. Dilarang memproduksi dan mengimpor minuman keras tanpa izin.
- b. Dilarang mengeluarkan minuman keras yang mengandung ethinol lebih dari 0,1% dihitung dari kadar ethanol yang bersangkutan.
- c. Dilarang menjual dan menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 tahun.
- d. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.

c. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Jambi Menimbang :

- a. Bahwa minuman beralkohol pada hakikatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasu bangsa oleh karena itu perlu diatur pelarangan pencedaran serta penjualannya.
- b. Bahwa peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pelanggaran peredaran minuman beralkohol tidak sesuai denga peraturan

perundang-undangan lebih tinggi dan keputusab mahkamah agung nomor 25/P/HUM/2008 sehingga perlu diganti.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, maka perlu pembentukan peraturan daerah tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Sebagaimana Telah Diubah Bebeapa Kali dan Yang Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054).
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkunga Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).
3. Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3209).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3274).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3613).
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundand-Undangangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2473).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
12. Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Salah satu usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat antar lain memajukan dibidang industri. Hal ini seperti mendirikan pabrik-pabrik termasuk pabrik minuman keras secara sah/legal. Dengan berdirinya pabrik tersebut, pada salah satu sisi menimbulkan dampak positif yaitu memperluas lapangan kerja. Sedangkan di sisi lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap pemakaian minuman beralkohol sehingga bisa mendorong perbuatan jahat. Oleh sebab itu perlu pengamanan dan pengawasan terhadap pemakaiannya mulai dari cara pembuatan, peredaran dan penjualannya bahkan hal ini perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan terhadap penggunaan menjadi pencandu alkohol.

Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah :

“minuman yang mengandung ethanol yang proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentran dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.”

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/men.kes/per/IV/77, yang dimaksud dengan minuman keras adalah : “semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi : minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”.

1. Minuman keras golongan A

Selanjutnya minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) dimulai dari kadar 1% sampai dengan 5% antara lain :

- a. Bintang baru bir : isi 330 ml/botol
- b. Campindo anggur buas : isi 290 ml/botol
- c. Green sand : isi 296 ml/botol
- d. San Miguel : isi 1000 ml/botol
- e. Jinro (koran ginseng sine) : isi 72 ml/botol
- f. Tiger lager beer : isi 64 ml/botol
- g. Angker bir : isi 330 ml/botol
- h. Heineken beer : isi 330 ml/botol
- i. Wolf (ginessforeign extras stout) : isi 330 ml/botol
- j. Baby breem : isi 100 ml/botol


2. Minuman keras golongan B

Untuk minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 5% sampai dengan 20% antara lain :

- a. Anggur malaga : isi 350 cc/botol
- b. Anggur kolesum cap 39 : isi 600 ml/botol
- c. Whiskey : isi 1000 ml/botol
- d. Kucing anggur ketan hitam : isi 650 ml/botol
- e. Lengkang port intisari : isi 750 cc/botol
- f. Anggur beras kencur : isi 650 ml/botol
- g. Mahoni anggur : isi 650 ml/botol

- h. Malaga : isi 650 cc/botol
 - i. Mc. Donald : isi 650 ml/botol
 - j. Orang tua anggur : isi 620 ml/botol
3. Minuman keras golongan C
- Sementara itu minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55% antara lain:
- a. Kuda mas (Brandy) : isi 620 cc/botol
 - b. Kuda pacu jenever : isi 600 cc/botol
 - c. Mansion house (brandy VSOP) : isi 720 ml/botol
 - d. Mc. Donald (brandy) : isi 650 ml/botol
 - e. Orang tua arak : isi 620 ml/botol
 - f. Scout brandy : isi 620 ml/botol
 - g. Sea hours : isi 725 cc/botol
 - h. Stevenson : isi 600 cc/botol
 - i. TKW brandy : isi 325 cc/botol
 - j. Win karno anggur : isi 640 cc/botol.

Selanjutnya yang termasuk katagori minuman keras golongan C yaitu minuman keras yang tidak sibenarkan untuk dijual secara bebas, ini berdasarkan SK Menkes nomor 86/Men.kes/per/IV/77 antar lain adalah sebagai berikut :

- 
- 1. Mc. Donald jenever : depkes RI no. Md (9810474)
 - 2. Drum dude jenever : depkes RI no. Md (9810409)
 - 3. Brandy : depkes RI no. Md (9810468)
 - 4. Tkw cristiantion : depkes RI no. Md (9810367)
 - 5. Colimbus schotch whisky : depkes RI no. Md (9810706)
 - 6. Columbus diterl jenever : depkes RI no. Md (9810623)
 - 7. Dru brandy : depkes RI no. Md (9810406)
 - 8. Mansion hous whisky : depkes RI no. Md (9810476)
 - 9. Mansion house drigin : depkes RI no. Md (9830047)
 - 10. Whisky : depkes RI no. Md (9810474)
 - 11. Mansion house vodka : depkes RI no. Md (9810470)
 - 12. Campindo bear : depkes RI no. Md (9821073)
 - 13. Cap macan : depkes RI no. Md (8036054)

Disamping minuman yang beralkohol yang dikemukakan diatas adapula jenis-jenis minuman beralkohol yang tidak terkena pajak dan cukai, tetapi beredar diberbagai daerah di indonesia, yang merupakan minuman mengandung alkohol dengan ciri khas masing-masing daeah antar lain

swbgai berikut :

1. Tuak

Merupakan minuman tradisional bagi masyarakat tapanuli yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam perkawinan adat batak, seseorang lelaki yang menikah disamping harus menyediakan mas kawin, memberi pasi tuak non tonggi (untuk membeli tuak yang nangis) kepada calon istri.

Tradisi pembuatan minuman beralkohol bermula dari lingkungan Keraton Surakarta dan Mangkunegara yang konon mempelajari dari orang belanda. Bahan ciu berasal dari tetes tebu yang kemudian direndam dengan bersama tepung ragi didalam drum selama berminggu-minggu lalu menghasilkan ciu yang berkadar alkohol 20% sampai 50%.

2. Sopi

Sopi terbuat dari pohon lontar yang disadap, sopi minuman khas daerah kupang.

3. Cap tikus

Cap tikus hanyalah istilah untuk menyebut pohon nira yang disuling. Ini minuman yang populer di Sulawesi Utara meski kadar alkoholnya lebih dari 35%.

4. Songhie

Merupakan minuman khas daerah Palembang yang terbuat dari hasil fermentasi buah-buahan.

D. Pola Peredaran dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Minuman Beralkohol

1. Pola Peredaran Minuman Beralkohol

Pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangatlah penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk didaerah-daerah.

Minuman beralkohol yang diolah dalam bentuk berbagai merek minuman keras mulai dari yang murah sampai yang mahal, dari yang ringan sampai yang berat pada umumnya diperdagangkan secara legal oleh masyarakat, sehingga para alkoholisme dapat memperoleh minuman beralkohol dengan cara yang paling mudah.

Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan izin menteri perindustrian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah no. 30 tahun 1995 tentang izin usaha industri. Sedangkan pembuatan minuman beralkohol secara tradisional di daerah dilakukan dengan izin gubernur/kepala daerah tingkat I yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 13 tahun 1995.

Mengenai tempat penjualan minuman beralkohol yang termasuk dalam golongan B dan golongan C banyak terdapat dihotel-hotel, bar, restoran dan ditempat-tempat tertentu lainnya. Sedangkan minuman beralkohol golongan A banyak ditemukan di toko-toko dan kedai-kedai

yang disepanjang jalan.

Untuk minuman beralkohol yang beredar di pasar berasal dari produsen. Disamping importir yang mempunyai izin mengimpor minuman beralkohol. Cara pengedarannya adalah melalui penyaluran ke pedagang besar kemudian penyalur ke toko-toko, baru kemudian disalurkan kepada pengecer dan penjual di kedai-kedai kecil di pinggir jalan.

Dengan demikian pola peredaran minuman beralkohol yang tersebar kepada masyarakat umumnya, sangat mudah untuk diperoleh pemakainya termasuk para remaja yang alkoholisme.

2. Akibat yang ditimbulkan minuman beralkohol

Alkoholisme adalah ketergantungan atau kecanduan terhadap minuman keras. Seseorang yang ketergantungan minuman keras atau alkoholisme tidak mampu untuk mengendalikan diri dari keinginan untuk menggunakan terhadap minuman keras yang mengandung alkohol. Hal ini yang sangat sulit untuk ditinggalkan, karena udah menjadi kebiasaan. Dari kondisi-kondisi yang kemudian timbul bermacam-macam masalah, seperti gangguan lalu lintas, kenakalan remaja, mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat yang menjurus pada tindak kriminalisme. Hal ini dilihat dari segi kriminologis alkoholisme merupakan salah satu faktor kriminogen atau faktor penyebab timbulnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal itu pula akibat penyalahgunaan minuman yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut :

- a. Gangguan kesehatan fisik :
- Minuman keras dalam jumlah yang banyak pada waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan hati, otot lambung, pankreas dan jantung. Pada waktu pemakaian kronis, minuman keras dapat terjadi pengerasan hati, peradangan terhadap pankreas, dan tukak lambung pada waktu hamil, minuman keras akan mengakibatkan bayi yang dilahirkan mempunyai berat dibawah normal dan adanya keterbelakangan mental (retardasi mental) atau pertumbuhan janin yang tidak normal atau tidak sempurna.
- b. Gangguan kesehatan jiwa :
- Minuman keras secara kronis dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan pada daya ingatan, kemampuan daya penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.
- c. Gangguan fungsi sosial/pekerjaan :
- Akibat minuman keras, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi lebih mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungannya. Hilangnya ingatan dan terganggunya kemampuan untuk menilai sesuatu mengakibatkan yang bersangkutan terpaksa dikeluarkan dari pekerjaan.
- d. Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat :
1. Menurut penelitian di amerika serikat terhadap narapidana 80% narapidananya melakukan kejahatan dibawah pengaruh minuman keras. Ini disebabkan pengaruh alkohol pusat pendidikan seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi agresif.
 2. Pengaruh minuman keras terhadap keselamatan lalu lintas: dalam keadaan mabuk, seseorang pengemudi kendaraan bermotor dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain oleh karena kecermatan penglihatan dan kemampuan membedakan warna lampu lalu lintas akan terganggu.²²

²² Ny. Jeanne Mandagi, S.H dan Kol. Pol. M. Wresniworo dan A. Haris Sumarna, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Psikotropika Pramaka Saka Bhayangkara*. (Jakarta : Penerbit : Bina Dharma Pemuda Printing). Hal. 264.

Dengan demikian akibat-akibat penyalahgunaan minuman beralkohol disamping gangguan terhadap kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hilangnya ingatan, gangguan terhadap ketertiban masyarakat, gangguan terhadap keamanan masyarakat, juga dapat merugikan diri sendiri dan orang tua. Bahkan merugikan bangsa dan negara terutama bagi remaja yang alkoholisme. Karena remaja merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara untuk masa yang akan datang.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli dan dari sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai istilahnya, Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda antara para ahli dan sarjana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan membahasnya, disamping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dan tindak pidana itu sendiri.

Namun demikian untuk mendapatkan gambaran istilah tindak pidana tersebut, di dalam berbagai literatur khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah “Delik”, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah “Peristiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana”.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²³

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983. hal. 22-23.

Dengan demikian, suatu tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang / Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁴

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strabaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan,
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh para peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

²⁴EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982. hal. 211.

²⁵ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004. hal. 91.

Sedangkan Simons, menyatakan juga bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁶

Dari beberapa pengertian tindak pidana yang telah dikemukakan para ahli dan sarjana di atas, menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno lebih menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan yang sifat dan wujudnya melawan hukum dan sekaligus sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap baik dan adil. Selain itu, Pompe membagi pula *strafbaarfeit* dalam dua bagian yaitu menurut teori dan hukum positif.

Pendapat yang dikemukakan oleh Pompe ini mempunyai juga kesamaan dengan pendapat Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang merugikan tata kehidupan masyarakat dan diancam dengan pidana bagi sipelanggarnya menurut ketentuan Undang-Undang.

Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih memfokuskan pada batasan pengertian *strafbaarfeit* yang merupakan kesalahan seseorang yang melawan hukum dan terhadap seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang melawan hukum itu adalah orang yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian ini lebih luas jika dibandingkan dengan pendapat lainnya, Moelyanto dan Pompe.

²⁶ Simons Dalam Buku Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Yogyakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2001.hal. 74.

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari defenisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana”, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Selanjutnya dapat dikemukakan menurut Moeljanto bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah data perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret : Pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Atas dasar yang diuraikan diatas, maka Prof. Moeljatno berpendapat bahwa kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, seperti matinya orang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987. hal. 54

orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang tertiuip angin, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting jika matinya orang itu karena binatang, baru apabila matinya orang itu ada hubungan dengan kelakuan orang lain, dalam hal inilah peristiwa tadi menjadi bagi hukum pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila dicermati dan ditelaah batasan pengertian tindak pidana yang dipaparkan para ahli diatas, sehingga dapatlah dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian tindak pidana, antara lain adalah :

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tidak lain suatu perbuatan yang timbul karena adnaya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan “tidak dipidana tanpa kesalahan, atau tidak dipidana kalau tak ada kesalahan”.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang-Undang tertulis (KUHP), melainkan juga termasuk Undang-Undang tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam Undang-Undang tertulis saja (KUHP).

2. Merugikan Masyarakat

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsur yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan dan lainnya.

3. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan disini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP “Asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*”. Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuawtan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Hakikatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakkan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Berarti orang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan / kelakukannya, walau pun ia melakukan tindak pidana.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sesungguhnya juga dikenal berbagai pembedaan delik diantaranya delik omisi dan delik comisi yang didasarkan atas cara melakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh sesuatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi terjadi dengan tidak melakukan perbuatan padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²⁸

Atas dasar cara perumusannya delik dibedakan antara delik formil dan delik materil. Atas dasar pengaturannya di dalam perundang-undangan, tindak pidana dibedakan ke dalam tindak pidana umum dan

²⁸BambangPoernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1982, hal. 95.

tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah KUHP sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang No. 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp Tahun 1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No. 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “Hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Dalam kejahatan, ketercelaan suatu perbuatan bukan semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang tetapi telah pula melanggar hukum dalam masyarakat. Sedangkan pelanggaran yang dilanggaer hanyalah ketentuan Undang-Undang tetapi telah pula melanggar hukum dalam masyarakat. Sedangkan pelanggaran, yang dilanggar hanyalah ketentuan Undang-Undang. Apabila tidak ditentukan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang maka, perbuatan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana.

C. Pelaku Tindak Pidana

Mengenai pelaku tindak pidana dalam KUHP diatur pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

“Mengenai orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (*uitlokking*)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dibahas satu persatu dibawah ini :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen*)

Siapakah yang dianggap sebagai pelaku? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa yang melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Atau

barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang”.²⁹

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, SH, berpendapat :

“Petindak ialah orang yang melakukan tindakan dalam rangka pembahasan hukum pidana istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yangtelah mewujudkan / memenuhi unsur-unsur (termasuk unsur subyektif) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang”.³⁰

Seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik dengan perumusan formil dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan atau kualitas.

Yang dimaksud dengan delik dengan perumusan formil adalah suatu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sebaliknya delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru dianggap selesai dengan timbulnya suatu akibat yang dilarang. Adapun dengan delik yang mempunyai unsur kedudukan atau kualitas adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau kualitas tertentu, misalnya kejahatan dalam jabatan yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau

²⁹ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tahun 1997, hlm. 500.

³⁰ Sianturi. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, tahun 1986, hlm. 339.

pegawai negeri.

Dalam kaitannya antara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik dengan perumusan formil, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik. Sedangkan pada delik dengan perumusan materi, pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Adapun pada delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah merek ayang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu *doen plegen* terjadi, apabila seseorang berkehendak melakukan suatu kejahatan, akan tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam kaitan ini, menurut Satochit Kartanegara, *Doen Plegen* ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya”.³¹

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat orang-orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang disuruhlah yang melakukan langsung kejahatan itu, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.

³¹ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hlm. 501

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat :

“Didalam ilmu hukum pidana orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *modelijke dader* atau *mittelbare teter* yang artinya seorang pelaku tidak langsung oleh karena memang ia tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidana melainkan dengan perantaraan orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materil dader* atau seorang pelaku materil”.³²

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh itu syaratnya harus orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Sehubungan dengan hal ini tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal 44 ayat 1, pasal 48, pasal 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam bunyi masing-masing pasal sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggunggunakan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. tahun 1984, Hlm. 582

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi".

Bertitik tolak dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas, maka orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP ialah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau dihinggapai penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*overmacth*)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (*noodweer*)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang

- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Selain hal yang telah disebutkan diatas masih ada lagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu dalam hal delik yang mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu juga bila orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)

Suatu medeplegen terjadi, apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai plegen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :


- a. Apabila beberapa orang yang melkakukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan badan sendiri.
 - b. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu delik itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.
4. Orang yang membujuk (*uitlokking*)

Bentuk pelaku yang keempat adalah apa yang disebut sebagai utilokking., yaitu, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk

melakukan suatu perbuatan yang dilarang”.³³

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa dalam utilokking terdapat orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 2 KUHP, yaitu berupa pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat tersebut ialah :

- 
- a. Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik.
 - b. Dalam hal menggerakkan orang lain itu harus digunakan ihtiar seperti ditentukan dalam pasal 55 KUHP.
 - c. Harus ada orang lain yang juga dapat digerakkan dengan adanya ikhtiar tadi.
 - d. Orang yang digerakkan tadi harus melakukan delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (*Medeplichtigheid*)

Ketentuan mengenai *medeplichtigheid* ini dalam KUHP diatur dalam pasal 56, sebagai berikut :

³³ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hlm. 522

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua *medeplichtigheid*, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan pada saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan.

D. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

Selanjutnya, mengutip pendapat dari Sudarto yang menyatakan bahwa :

“Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya

baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.



³⁴ Sudarto dikutip Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hal.147

BAB IV
PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN
ALKOHOL JENIS TRADISIONAL DI KELURAHAN SIMPANG III SIPIN
KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI

A. Faktor-Faktor Penyebab Konsumsi Minuman Alkohol Jenis Tradisional Oleh Warga Di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru – Kota Jambi

Dewasa ini, tindak kejahatan didalam masyarakat telah mengalami pergeseran dari sekadar kenakalan remaja biasa menjadi pelanggaran yang lebih serius terhadap norma sosial dan hukum. Tindak kejahatan merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian para pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga Masyarakat lingkungan sekitar. Tindak kejahatan juga bisa terjadi dikarenakan seseorang dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak mampu mengontrol sikap prilaku maupun perbuatannya dan juga dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diwilayah Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi masih ditemukan adanya Masyarakat sekitar yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol salah satu minuman beralkohol jenis tradisional yakni minuman Tuak,

Konsumsi minuman beralkohol tradisional menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Hal ini dikarenakan konsumsi minuman beralkohol seringkali menjadi pemicu berbagai tindak kejahatan. Para pelaku umumnya memiliki persepsi bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka juga beranggapan bahwa kebiasaan ini

dapat memperluas pergaulan mereka. Namun sayangnya, pemikiran seperti ini justru dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan menyeluruh dalam menangani tindak kejahatan yang timbul akibat dari oleh penyalahgunaan minuman beralkohol jenis tradisional.

Beberapa langkah yang perlu diambil meliputi edukasi masyarakat mengenai dampak buruk alkohol, implementasi hukum yang konsisten, serta pengembangan program-program positif sebagai alternatif kegiatan bagi masyarakat. Melalui serangkaian upaya tersebut, diharapkan dapat menekan tingkat kriminalitas dan mewujudkan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh warga.

Konsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Munculnya tindakan menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan luar, sementara faktor internal berasal dari kondisi pribadi atau situasi keluarga yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan tersebut.

Meningkatnya jumlah pengonsumsi minuman keras di masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan. Mulai dari alasan sederhana seperti keinginan untuk menghangatkan tubuh, hingga upaya melarikan diri dari permasalahan hidup. Lingkungan pergaulan juga memiliki andil besar, di

mana seseorang cenderung mengikuti atau meniru kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, tuntutan untuk mempertahankan hubungan sosial dengan rekan kerja atau komunitas tertentu turut mendorong perilaku mengonsumsi minuman beralkohol. Kombinasi dari berbagai faktor inilah yang membuat konsumsi minuman keras menjadi fenomena yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan **Bapak Aipda Hafit** selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang III Sipin, diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan warga mengonsumsi minuman alkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru yakni sebagai berikut :

1. Faktor Ketidakharmonisan Keluarga :
Dinamika kehidupan keluarga menjadi faktor pertama yang berpengaruh signifikan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti perceraian atau konflik berkelanjutan, dapat menciptakan tekanan emosional yang mendorong seseorang mencari pelarian melalui konsumsi alkohol berlebihan. Ketika fondasi keluarga tidak kokoh, individu menjadi lebih rentan terhadap perilaku destruktif.
2. Faktor Lingkungan :
Kondisi lingkungan sekitar juga memainkan peran krusial dalam pembentukan perilaku alkoholisme. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang memandang konsumsi alkohol sebagai hal lumrah cenderung mengembangkan sikap permisif terhadap perilaku tersebut. Atmosfer sosial yang kurang sehat ini dapat menormalkan konsumsi alkohol berlebihan sebagai bagian dari keseharian.
3. Fakor Teman Pergaulan :
Tak kalah pentingnya adalah pengaruh teman pergaulan dalam membentuk pola perilaku individu. Interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki ketergantungan alkohol dapat menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Sebaliknya, pergaulan dengan komunitas yang menjunjung gaya hidup sehat dapat menjadi faktor protektif terhadap alkoholisme.³⁵

³⁵ Bapak Aipda Hafit, Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 07 Januari 2025.

Ketiga faktor ini - keluarga, lingkungan, dan pergaulan - membentuk mata rantai yang saling terkait dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya perilaku alkoholisme di masyarakat. Pemahaman akan keterkaitan faktor-faktor ini menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah alkoholisme secara komprehensif.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kelurahan Simpang III Sipin, **Bapak Rozi** mengatakan, ada beberapa faktor lain yang juga turut menjadi penyebab mengapa masih ada warga yang mengonsumsi minuman alkohol jenis tradisional yakni diantaranya seperti :

1. Faktor ingin mencari jati diri dan Gaya hidup
2. Faktor pergaulan sehari-hari
3. Faktor depresi atau menghilangkan masalah pribadi
4. Kurangnya keimanan dan ketaqwaan pada Agama ³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor yang membuat seseorang menjadi alkoholisme di kalangan masyarakat Kecamatan Simpang III Sipin meliputi: krisis identitas, lingkungan, keluarga, dan pemahaman agama. Dari hal tersebut diatas, faktor-faktor ini merupakan pendorong utama yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam perilaku suka meminum minuman alkohol. Lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama turut berkontribusi sehingga seseorang dapat melakukan tindakan yang merusak diri sendiri, termasuk menjadi pecandu alkohol.

³⁶ Bapak Rozi, Kasi Trantib Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 08 Januari 2025.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat **Bapak Hartono** Ketua RT.12 mengenai faktor penyebab terjadinya masih ada warga yang mengkonsumsi minuman alkohol adalah:

1. Masih adanya toko-toko yang menjual minuman beralkohol jenis tradisional sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh minuman keras
2. Kurangnya perhatian dan sistem pengawasan sosial dalam Masyarakat terhadap orang yang meminum minuman alcohol.
3. Harga minuman alcohol jenis tradisional seperti minuman Tuak yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga minuman alkohol jenis lainnya, sehingga mereka lebih memilih minuman tuak.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor penyebab masih adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin meliputi: mudahnya akses terhadap minuman keras melalui toko-toko, terbatasnya aktivitas positif, lemahnya kontrol sosial masyarakat, serta kurangnya pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai agama.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan **Bang Boy** pelaku yang menjadi pecandu minuman beralkohol, mengatakan bahwa :

“awalnya saya dibergaul dengan teman yang hobi minum alkohol jenis tradisional kemudian ditawarkan secara gratis. Demi menjaga rasa setia kawan maka saya kemudian mencoba dan sampai sekarang masih suka mengkonsumsi minuman beralkohol, terutama minuman jenis tradisional seperti Tuak”.³⁸

³⁷ Bapak Hartono, Ketua RT. 12 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 09 Januari 2025.

³⁸ Bang Boy (nama samaran) Salah satu Pecandu Minuman Beralkohol di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 10 Januari 2025.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor seseorang menjadi pecandu minuman beralkohol dikarenakan pengaruh pergaulan dengan teman yang hobi mengkonsumsi minuman alkohol jenis tradisional seperti tuak, sehingga lambat laun terpengaruh dan menjadi pecandu minuman beralkohol.

Hasil wawancara dengan keempat responden mengungkapkan beragam faktor yang saling berkaitan dalam mendorong munculnya perilaku kecanduan minuman beralkohol di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan kota Baru. Dinamika internal keluarga yang tidak harmonis menjadi landasan awal yang melemahkan ketahanan individu. Situasi ini diperparah oleh atmosfer lingkungan dan pola interaksi sosial yang cenderung permisif terhadap konsumsi alkohol.

Persoalan identitas dan tuntutan gaya hidup modern, ditambah dengan pemahaman keagamaan yang dangkal, semakin memperumit permasalahan. Kondisi ini diperburuk oleh mudahnya akses terhadap minuman beralkohol melalui berbagai toko di sekitar wilayah tersebut.

Tekanan sosial untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan, ditambah rasa penasaran yang tidak tersalurkan dengan baik, menciptakan kerentanan tersendiri. Situasi menjadi semakin kompleks ketika tawaran dan ajakan dari lingkungan sosial secara perlahan berkembang menjadi ketergantungan yang sulit dilepaskan. Interaksi dari berbagai faktor ini menciptakan lingkaran permasalahan yang saling menguatkan dalam memicu dan mempertahankan perilaku minum-minuman beralkohol di masyarakat.

B. Hubungan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Jenis Tradisional dengan Tindak Kejahatan yang terjadi di Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru

Fenomena konsumsi minuman beralkohol telah menjadi realitas sosial yang tak terbantahkan dan menarik untuk dikaji secara mendalam. Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menghadirkan beragam dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, diantaranya seperti :

1. Dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan pengendalian diri;
2. Dapat memicu peningkatan keberanian dan agresivitas diluar kontrol sadar;
3. Kondisi hilangnya kontrol diri ini kerap berujung pada tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama hingga dapat menyebabkan pada terjadinya tindakan yang mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat;
5. Terjadinya berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penjambretan, pemerkosaan, penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol.

Dari hasil wawancara penulis dengan **Bapak Aipda Hafit**, diketahui apakah ada hubungan perilaku peminum-minuman beralkohol dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, menurut beliau mengatakan bahwa :

“jika dilihat dari adanya tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, ternyata ada hubungannya perilaku seseorang yang suka mengonsumsi minum beralkohol, dimana seorang yang sudah kecanduan minuman alkohol maka mereka akan melakukan apa saja untuk dapat membeli minuman ini, salah satunya seperti tindak kejahatan pencurian ternak hewan (ayam) dan pencurian kendaraan bermotor dan pencurian lainnya”.³⁹

Kemudian penulis wawancara **Bapak Joni** selaku salah seorang tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru mengenai apakah ada hubungan perilaku peminum-minuman beralkohol dengan tindak kejahatan yang terjadi wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kalau dilihat secara kasat mata memang tidak dapat diketahui langsung, tetapi dalam prakteknya di masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin masih sering terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor khususnya menurut saya kemungkinan ada hubungannya dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol yang terkadang masih dilakukan oleh warga.”⁴⁰

Kemudian penulis wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat **Ibu Yuli** yang tinggal di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin mengenai apakah ada hubungan perilaku konsumsi minuman beralkohol dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, menurut beliau menyatakan bahwa:

“Hubungannya jelas ada, karena masih ada ditemukan adanya warga yang ketangkap melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan pengaruh dari minuman beralkohol, dan kasus lain juga terjadi seperti adanya sesama warga yang berkelahi dengan teman sendiri karena

³⁹ Bapak Aipda Hafit, Bhabinkamtibmas Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 07 Januari 2025.

⁴⁰ Bapak Joni, salah seorang tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Wawancara Penulis pada tanggal 10 Januari 2024.

dibawah pengaruh minuman beralkohol jenis tradisional seperti tuak.⁴¹

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diketahui bahwa memang terdapat adanya hubungan antara kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional yang dilakukan oleh warga dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin, seperti munculnya masalah-masalah kejahatan pencurian dirumah warga, pencurian kendaraan bermotor, perkelahian yang terjadi sesama warga yang pada umumnya semua itu terjadi dikarenakan para pelaku berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Bagi mereka yang sudah ketergantungan atau kecanduan minuman beralkohol maka tidak jarang mereka akan melakukan berbagai macam cara termasuk juga melakukan tindak kejahatan demi agar bisa membeli minuman beralkohol, berpesta bersama teman-temannya ataupun menyalurkan hobi mereka yang dianggap biasa saja, akan tetapi dimata masyarakat sekitar perbuatan mereka justru dianggap melanggar ketentuan norma sosial yang hidup didalam masyarakat karena perbuatan mereka dianggap meresahkan dan mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat sekitar.

Selain itu adanya kegiatan konsumsi minuman beralkohol ini juga dapat mengundang/memancing orang luar yang tidak tinggal di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin untuk masuk dan bergabung bersama menikmati minuman beralkohol yang nantinya justru berdampak mengganggu lingkungan sekitar.

⁴¹Ibu Yuli salah seorang tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Wawancara Penulis pada tanggal 10 Januari 2024.

C. Upaya Penanggulangan Pecandu Minuman Beralkohol Jenis Tradisional Di Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin

Ketika kita berbicara tentang minuman beralkohol maka sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Disalah satu pihak, minuman beralkohol dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman beralkohol menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol serta yang lebih menyedihkan pengguna minuman keras adalah generasi muda.

Disisi lain pemerintah mengharapakan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi. Pemerintah membatasi peredaran minuman beralkohol melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dengan maksud untuk melakukan pencegahan dalam menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan manusia.

Konsepsi tindak pidana minuman beralkohol menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum 536 perbuatan tersebut dilakukan tempat umum pasal 537 menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara pasal 538

menjual minuman keras kepada seorang anak dibawah umur pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Pengertian tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman keras yang terangkum di dalam KUHP.

Tampaknya minuman beralkohol terutama jenis tradisional ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah beralkohol tidak ada toleransi, namun kita perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan adapt dan kepentingan Pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi minuman beralkohol, akan tetapi juga memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.

Distributor dan Pengekar minuman beralkohol harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

Dari hasil wawancara penulis dengan **Bapak Hafit**, upaya penanggulangan Pecandu Minuman Beralkohol Jenis Tradisional Di Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin adalah :

“Penanggulangannya yang faktor dominan kalau dikalangan aparat sering dilakukan razia ke pedagang yang menjual minuman beralkohol

tanpa izin, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas dari anggota babinkantibnas, agar mengetahui bahwa minuman keras berefek buruk bagi si peminum, keluarga setidaknya memberikan nasihat bahayanya mengkonsumsi minuman keras, dan diarahkan ke kegiatan yang lebih positif seperti olahraga, kegiatan masyarakat sehingga remaja-remaja mempunyai suatu kegiatan untuk mengurangi remaja yang mengkonsumsi minuman keras.⁴²

Selain itu menurut **Bapak Joni** untuk upaya penanggulangan pecandu minuman beralkohol Jenis Tradisional di Wilayah Kelurahan Simpang III Sipin juga dapat dilakukan dengan :

“Melakukan Sosialisasi tentang ketentuan Peraturan Daerah Nomor Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang pelarangan penganjangan minuman beralkohol di tempat umum. Hal ini penting agar warga masyarakat mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur selain sudah diatur dalam KUHP, sehingga diharapkan ketika masyarakat sudah mengenai sanksi hukuman yang ada maka mereka tidak berani lagi mengkonsumsi minuman beralkohol.”⁴³

Untuk mendapatkan data penelitiannya selanjutnya, maka penulis juga melakukan wawancara **Bapak Hartono** mengatakan bahwa :

“upaya penanggulangan kecanduan konsumsi minuman beralkohol jenis tradisional dikalangan masyarakat dikelurahan Simpang III Sipin adalah dimulai dari pihak pemerintah setidaknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke masing-masing RT agar masyarakat tahu bahaya mengkonsumsi alkohol, membuat sarana olahraga agar pemuda-pemuda di setiap rt ada suatu kegiatan yang tidak membuat mereka berpikir untuk mengahbiskan uang dengan cara berpoya-poya atau mabuk-mabukkan, mengajarkan anak sejak dini tentang agama agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti minum minuman yang mengandung alkohol.”⁴⁴

⁴² Bapak Aipda Hafit, Bhabinkamtibnas Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 07 Januari 2025.

⁴³ Bapak Joni, salah seorang tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru. Wawancara Penulis pada tanggal 10 Januari 2024.

⁴⁴ Bapak Hartono, Ketua RT. 12 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 09 Januari 2025.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara **Bang Rifki** dengan pelaku atau warga masyarakat yang menjadi pecandu minuman beralkohol jenis tradisional yang mengatakan bahwa:

“Upaya penanggulangannya yang terbaik agar tidak kembali mengkonsumsi minuman beralkohol apapun jenis atau namanya adalah dengan cara menjauhi teman-teman yang masih mengkonsumsi alkohol serta secara pribadi menyadari kesalahan yang telah lalu dan kembali melakukan pendekatan diri kepada Tuhan yang maha esa dan mengikuti berbagai kegiatan sosial yang positif di dalam masyarakat.⁴⁵”

Berdasarkan penjelasan dari keempat responden yang penulis wawancarakan tersebut diatas bahwa upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum, tokoh masyarakat dan pelaku kejahatan, dilakukan razia ke pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kemasyarakatan luas dari anggota babinkantibnas, agar mengetahui bahwa minuman keras berefek buruk bagi si peminum, keluarga setidaknya memberikan nasihat bahayanya mengkonsumsi minuman keras, dan diarahkan ke kegiatan yang lebih positif seperti olahraga, kegiatan masyarakat sehingga remaja-remaja dan masyarakat mempunyai suatu kegiatan untuk mengurangi yang mengkonsumsi minuman keras, Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol di tempat umum, mengajarkan anak sejak dini tentang agama agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti minum-minuman yang mengandung alkohol.

⁴⁵ Bang Rifky (nama samaran) Salah satu Pecandu Minuman Beralkohol di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 10 Januari 2025.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan akibat konsumsi minuman alkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, antara lain adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama kalangan pemuda, mudah terpengaruh untuk mengonsumsinya, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kriminal seperti pencurian, penganiayaan, dan pelanggaran hukum lainnya.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan konsumsi minuman alkohol jenis tradisional perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk sanksi bagi pelanggar. Selain itu, penting untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol dan dampaknya terhadap kesehatan serta keamanan lingkungan. Kegiatan positif yang melibatkan masyarakat juga perlu digalakkan untuk mengalihkan perhatian dari kebiasaan negatif yang dapat menimbulkan kejahatan.

B. Saran

1. Mengingat realitas yang terjadi di Simpang III Sipin, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, serta pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran alkohol. Sosialisasi mengenai dampak negatif dari konsumsi alkohol harus dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam Upaya memberantas peredaran minuman alkohol jenis tradisional di Kecamatan Kota Baru. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan yang disebabkan oleh konsumsi alkohol, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abbussalam, 2007, *Prospek Hukum Pidana*, Jakarta, Restu Agung .
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1982.
- Hartati Nurwijaya dan Sullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafita, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- Ny. Jeanne Mandagi, S.H dan Kol. Pol. M. Wresniworo dan A. Haris Sumarna, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Psikotropika Pramaka Saka Bhayangkara*. (Jakarta : Penerbit : Bina Dharma Pemuda Printing).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. tahun 1984.
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- R. Susilo, *Kriminalistik (Ilmu penyelidikan kejahatan)*, (Bogor : Penerbit Politea, 1976.
- Rusli Effendy, 1983, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Sari, R. A. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana di Masyarakat: Pendekatan dan Strategi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(2), 45-60.
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tahun 1997.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, tahun 1986.

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Unniversitas Muhammadiyah Malang, 1989.

Simons Dalam Buku Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Yogyakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2001.

Soejono D, 1985, *Kriminologi Pencegahan Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor .

Soejono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung : penerbit remaja karya, 1984).

Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,1983.

Sudarto, 2014, *Hukum Pidana*, jakarta: raja grafindo .

Sudarto dikutip Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ,Yogyakarta, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol di tempat umum

C. Internet :

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/download/36947/34292/78487>.

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/download/121/216/744>.

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>.

<http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku>, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf.

Sari, R. A. *Budaya dan Tradisi Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jurnal Budaya, vol. 5, no. 2 (2021): 45-60.

